



## Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

# Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Disertai Alasan Yang Jelas dan Bukti Dukung Sebagai Bahan Pertimbangan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Surat Kuasa (Apabila Dikuasakan)
4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah dan/ atau Bangunan Sertifikat / SKKT /Hak Atas Tanah
5. Fotocopy KTP Pemilik Tanah dan/atau Bangunan Sesuai Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan, Apabila Berbeda Bisa Ditambahkan Surat Keterangan Dari Kelurahan Yang Menyatakan Objek Pajak Milik Pemohon atau Yang Memberi Kuasa
6. Fotocopy SPPT PBB-P2/ SKPD/ STPD
7. Foto Visual Objek Pajak (Tampak Depan, Kiri Kanan dan Jalan)
8. Surat Permohonan Disertai Alasan Yang Jelas dan Bukti Dukung Sebagai Bahan Pertimbangan
9. Fotocopy KTP Pemohon
10. Surat Kuasa (Apabila Dikuasakan)
11. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah dan/ atau Bangunan Sertifikat / SKKT /Hak Atas Tanah
12. Fotocopy KTP Direktur Badan Usaha/ Pemilik Sesuai Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan, Apabila Berbeda Bisa Ditambahkan Surat Keterangan Dari Kelurahan Yang Menyatakan Objek Pajak Milik Pemohon atau Yang Memberi Kuasa
13. Fotocopy SPPT PBB-P2/ SKPD/ STPD
14. Foto Visual Objek Pajak (Tampak Depan, Kiri Kanan dan Jalan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih No.17 RT.9 70236 0511674446

<https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id>

### Pemerintah Kota Banjarmasin / Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

1. Wajib Pajak datang ke loket pelayanan menyampaikan permohonan beserta persyaratan yang diperlukan
2. Petugas pelayanan mencermati dan meneliti berkas permohonan dan menginput berkas permohonan apabila berkas lengkap sesuai dengan ketentuan, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali apabila belum lengkap
3. Petugas Pelayanan menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Badan
4. Kepala Badan mendisposisi permohonan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan
5. Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan mendisposisi kepada Kasubbid Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah I
6. Kasubbid Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah I meneliti, mencermati serta membuat telaahan dan membuat konsep keputusan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan
7. Kabid Penagihan dan Pengawasan memeriksa ulang dan memberikan koreksi serta menyampaikan konsep Surat Keputusan kepada Kepala Badan

#### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah atau Surat Jawaban

#### Pengaduan Layanan

- Melalui WA : 0812.5666.2256